



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II CILEGON**

(PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2010)

- 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi;**
- 2. Pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
- 3. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi;**
- 4. Pengujian konsekuensi;**
- 5. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;**
- 6. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;**
- 7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.**